



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.25
<b>Tanggal</b>	:	11 Januari 2019
<b>Revisi</b>	:	01
<b>Berlaku</b>	:	11 Januari 2023

## PROSEDUR PELAYANAN BEASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/05.7	Standar Pelayanan Beasiswa
----------------------------	---	-------------------	----------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.25
		<b>Tanggal</b> :	11 Januari 2019
		<b>Revisi</b> :	01
		<b>Berlaku</b> :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk memandu proses pelayanan beasiswa oleh Belmawa
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	<p>Ruang lingkup :</p> <p>Prosedur pelayanan beasiswa meliputi tahap seleksi, penetapan penerima beasiswa, pengumuman, dan pencairan dana</p> <p>Prosedur ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan</li> <li>2. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi</li> <li>3. Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa penerima</li> </ol>
Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Kaprodi, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), BAUK, PJ bagian Kemahasiswaan Prodi, dan Dosen Pembimbing Akademik bertanggungjawab selama proses pengajuan hingga pelaporan beasiswa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beasiswa adalah bantuan dana untuk mahasiswa guna menunjang kegiatan belajar bagi mahasiswa selama proses perkuliahan.</li> <li>2. Pendaftar beasiswa adalah mahasiswa pemohon beasiswa dengan mengisi data sesuai dengan data aktual.</li> <li>3. Belmawa adalah bagian dari sistem Pendidikan Tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan bakat, pengembangan <i>Soft skill</i>, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.</li> <li>4. PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi adalah bagian dari Belmawa pada setiap prodi yang ada di STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>5. Verifikasi adalah wawancara yang dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Prodi untuk membuktikan bahwa dokumen dan biodata mahasiswa adalah benar.</li> <li>6. Validasi adalah tindakan untuk pembuktian data isian mahasiswa bahwa yang diisikan adalah benar dan sesuai dengan data aktual.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rekening Bank Mahasiswa adalah rekening yang dibuat mahasiswa penerima beasiswa melalui bank yang ditunjuk oleh Belmawa STIKes Panti Waluya Malang</li> <li>8. Kuota adalah jatah mahasiswa penerima berdasarkan jumlah total mahasiswa per prodi dibagi jumlah beasiswa yang tersedia</li> <li>9. Kriteria adalah standar yang sudah ditetapkan dalam menyeleksi beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada</li> </ol>
<p>Prosedur</p>	<p>: <b>Tahap Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belmawa bersama dengan PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, mengadakan seleksi penerimaan beasiswa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Jika ada permintaan seleksi khusus dari pemberi beasiswa, pelaksanaan seleksi selanjutnya dilakukan oleh pemberi beasiswa.</li> <li>2. Ketua STIKes, Wakil Ketua III bersama dengan Belmawa, melaksanakan seleksi akhir dengan menentukan alokasi penerima atau kuota dari setiap prodi dengan mempertimbangkan persentase pemohon yang diajukan dari setiap prodi, atau berdasar pemeringkatan di tingkat institusi terhadap kuota beasiswa yang ditetapkan.</li> <li>3. Mahasiswa yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa ditetapkan ditetapkan oleh Ketua didalam Berita Acara dan dalam Surat Keputusan Ketua, dan atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pemberi beasiswa.</li> <li>4. Pengumuman penerima beasiswa ke prodi masing-masing.</li> <li>5. Mahasiswa penerima beasiswa dapat memiliki salinan surat keputusan tersebut di PJ Bagian Kemahasiswaan tiap-tiap prodi.</li> <li>6. Dalam hal-hal tertentu, STIKes Panti Waluya Malang dapat mengambil kebijakan untuk menentukan penerima beasiswa tanpa melalui prodi, karena pertimbangan waktu dan lain-lain, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.</li> </ol> <p><b>Prosedur Pencairan Beasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfer beasiswa melalui Bagian Keuangan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberi beasiswa mengirimkan dana ke Bagian Keuangan melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Ketua.</li> <li>b. Bagian Keuangan mentransfer beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa</li> </ol> </li> <li>2. Transfer Beasiswa langsung dari pemberi beasiswa kepada mahasiswa       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beberapa pemberi beasiswa mentransfer dana beasiswa secara langsung kepada mahasiswa penerima, menggunakan rekening mahasiswa</li> </ol> </li> </ol>

	<p>penerima yang telah ditentukan oleh pemberi beasiswa, termasuk beasiswa yang bersumber dari dana pemerintah.</p> <p><b>Prosedur Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghentian penerima beasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meninggal dunia</li> <li>b. Menikah</li> <li>c. Lulus studi</li> <li>d. Keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi</li> <li>e. Tidak aktif studi/cuti kuliah</li> <li>f. Mendapat sanksi akademik</li> <li>g. Tidak mengajukan perpanjangan beasiswa</li> <li>h. Tidak mengambil dana pada waktu yang ditentukan</li> <li>i. Mengalami penurunan prestasi</li> <li>j. Tidak melaporkan hasil studi</li> <li>k. Ada duplikasi penerimaan beasiswa (dobel beasiswa) pada sumber dana yang sama atau sumber dana lain (sesuai persyaratan masing-masing mitra pemberi dana beasiswa)</li> </ol> </li> <li>2. Penggantian penerima beasiswa  Apabila terjadi penghentian penerima beasiswa karena sebab tersebut di atas, akan dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan tata cara sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belmawa melalui PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, memberitahukan kepada mahasiswa yang beasiswanya dihentikan.</li> <li>b. Belmawa memberitahukan adanya formasi beasiswa kepada Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.</li> <li>c. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima beasiswa pengganti mengajukan permohonan ke STIKes Panti Waluya Malang melalui PJ Bidang Kemahasiswaan Prodi.</li> <li>d. Calon penerima beasiswa akan diusulkan ke pemberi beasiswa dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa pengganti.</li> </ol> </li> </ol>
Penanggungjawab	: Ka. Divisi Belmawa STIKes Panti Waluya Malang
Diagram Alur Prosedur	: Belmawa bersama dengan PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, mengadakan seleksi penerimaan beasiswa <div style="text-align: center;"> ↓  Wakil Ketua III bersama dengan Belmawa, melaksanakan seleksi akhir serta menentukan alokasi penerima dari setiap prodi </div>

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua menetapkan Berita Acara dan Surat Keputusan penerima beasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PJ Bagian Kemahasiswaan prodi mengumumkan penerima beasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bagian keuangan memfasilitasi dalam hal pencairan dana beasiswa atau pihak pemberi beasiswa langsung mentransfer dana beasiswa ke rekening penerima beasiswa</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Belmawa melalui PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi mengganti atau menghentikan penerimaan beasiswa, jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai</p>
Catatan	: Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	: 1. Formulir evaluasi pelayanan beasiswa